

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB *DROPSHIPPER* KETIKA BARANG
YANG DITERIMA PEMBELI TIDAK SESUAI PESANAN**



Diajukan oleh

M. MAULANA

1910211310119

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

**TANGGUNGJAWAB *DROPSHIPPER* KETIKA BARANG
YANG DITERIMA PEMBELI TIDAK SESUAI PESANAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
M. MAULANA
1910211310119


**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Diajukan oleh
M. MAULANA
1910211310119

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari senin, 19 Juni 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pendamping Utama




Hj. Zakiyah, S.H., M.H
NIP. 19721015 199702 2 001

Pendamping Pendamping



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 5 Juni 2023



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNGJAWAB *DROSHIPPER* KETIKA BARANG YANG
DITERIMA PEMBELI TIDAK SESUIA PESANAN**

Diajukan oleh



**M. MAULANA
1910211310119**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 464/UN8.1.11/sp/2023

Tanggal : 20 JUL 2023

Disahkan
Bekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENTAPAN PANITIA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Aggota : Dr. Djini S. Gozali, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Anggota : 1. Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
2. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
3. M. Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomer Keputusan : 822/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 16 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Maulana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310119
Tempat/Tanggal Lahir : Landasan Ulin Barat, 24 Mei 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB DROPSHIPPER KETIKA BARANG YANG DITERIMA PEMBELI TIDAK SESUAI PESANAN

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Mei 2023 Yang
membuat pernyataan,



M. Maulana
NIM. 1910211310119

MOTO

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang (**Imam Syafi'i**)

Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (**Jalaluddin Rumi**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur saya penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan seluruh alam, dengan atas izinnya lah karya ilmiah skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* BARANG YANG DITERIMA PEMBELI TIDAK SESUAI PESANAN” dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan kepada orang-orang yang kucintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Dengan hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Talsam, dan Ibunda Rusmiati, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jeripayah selama ini dalam membesarkan dan mendidik penulis sampai seperti sekarang, terimakasih telah memotivasi, serta memberikan doa yang tak henti-hentinya demi kebaikan penulis dunia dan akhirat.

Kakakku Tersayang

kepada Kakaku M. Fariz Riandillah, dan seluruh keluarga besar penulis selalu menyayangi penulis. dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Almarhumah nenek saya tercinta Hj. Rasidah binti Bakrie yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang yang teramat banyak kepada saya dan tidak henti-hentinya mendoakan untuk kebaikan saya dunia dan akhirat.

Dosen pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** dan Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M** Atas Bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat saya menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Engkau merupakan panutan bagi kami semua Mahasiswa.

RINGKASAN

M. Maulana. Juni 2023. **TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* KETIKA BARANG YANG DITERIMA PEMBELI TIDAK SESUAI PESANAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman, Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Perkembangan jual beli setiap harinya semakin meningkat dan semakin mudah yang mana awalnya pada jaman dahulu jual beli dilakukan dengan cara barter, dimana pengertian barter ini adalah sistem jual beli dengan cara saling bertukar barang dikarenakan pada jaman dahulu orang-orang masih belum mengenal mata uang sebagai alat jual beli. dengan berkembangnya jaman maka dibuat lah mata uang menggunakan barang berharga dan bernilai seperti perak dan emas sebagai alat tukar. Dan tempat untuk berjualan juga pada jaman dahulu sangat terbatas seperti pasar dan mengharuskan penjual dan beli bertemu secara langsung. Akhirnya sampai lah seperti di jaman sekarang dimana orang-orang dapat melakukan jual beli tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan perangkat seluler seperti handphone dan laptop, cara jual beli semacam ini sering disebut sebagai jual beli online, jadi perkembangan jaman dalam jual beli itu sangat cepat yang mana pada jaman dahulu jual beli harus dilakukan dengan bertemu secara langsung, namun sekarang jual beli dapat dilakukan walaupun penjual dan pembeli saling berjauhan. Cara jual beli juga tidak lepas dari perkembangan jaman dimana pada awalnya seorang penjual diharuskan mempunyai modal dan barang terlebih dahulu agar bisa berjualan tetapi sekarang penjual dapat melakukan jual beli hanya dengan bermodalkan foto barang yang ingin dijual, yang didapatkan dari *Supplier* lalu ditawarkan lah kepada orang yang ingin membeli, kalau ada yang ingin membeli baru lah dia membeli barang tersebut dari *Supplier*, dan nama cara jual beli ini sekarang dikenal dengan cara jual beli dengan cara *Dropship*. Orang yang menggunakan cara jual beli *dropship* ini semakin banyak setiap hari diseluruh dunia, lalu dengan munculnya sistem jual beli *dropship* ini selain mempermudah pelaku usaha dalam berusaha tanpa modal dan memiliki kemungkinan yang kecil, ternyata cara jual beli dengan sistem *dropship* ini juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti siapa yang harus bertanggung jawab jika ada permasalahan pada barang yang dijual, dan jikalau memang ada kesalahan pada barang yang diperjualbelikan sejauh mana *dropshipper* harus bertanggung jawab terhadap barang tersebut kepada pembeli?

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *online* yang menggunakan *Dropship*. Untuk mengetahui tanggung jawab *Dropshipper* jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian Preskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk mendapatkan cara atau saran untuk menyelesaikan masalah tertentu penelitian. Untuk menganalisis isu hukum dilakukan dengan teknik Studi keperpustakaan dengan menggunakan bahan hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, skunder seperti buku yang berhubungan dengan penelitian kemudian dianalisa sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa pihak yang saling berhubungan di dalam perjanjian *online* yang menggunakan *Dropship*, Yaitu *Marketplace* sebagai tempat pertemuan antara pihak *supplier*, *dropshipper* dan pembeli, ada *supplier* sebagai pemilik dari barang yang ditawarkan oleh *dropshipper*, lalu *dropshipper* yang merupakan penerima kuasa dari *supplier* melalui *marketplace* untuk menawarkan barang milik *supplier* dan dijualkan kepada pembeli, lalu ada pembeli yang memesan barang melalui *dropshipper* dan ada pihak jasa pengiriman barang yang bertugas untuk mengantarkan barang dari *supplier* kepada pembeli serta ada pihak bank untuk melakukan pembayaran antara pihak dalam perjanjian *online* yang menggunakan *Dropship* Berdasarkan prinsip tanggung jawab praduga selalu bertanggung jawab, *dropshipper* bertanggung jawab atas kerugian pembeli selama dia tidak bisa membuktikan ketidak bersalahannya, dan apabila *dropshipper* terbukti melakukan *wanprestasi* maka *dropshipper* bertanggung jawab untuk melakukan tuntutan dari pembeli yang merasa dirugikan bisa berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi dan pemenuhan prestasi disertai ganti rugi. Namun apabila yang menyebabkan barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan adalah *dwaling* maka *dropshipper* juga dibebani tanggung jawab membatalkan perjanjian, tetapi pembatalan perjanjian jual beli yang disebabkan oleh *Dwaling* ini harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu.

M. Maulana. Juni 2023. **TANGGUNG JAWAB *DROPSHIPPER* KETIKA BARANG YANG DITERIMA PEMBELI TIDAK SESUAI PESANAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 halaman, Pembimbing Utama: Hj. Zakiyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Perkembangan sistem jual beli semakin maju setiap harinya dan sekarang ada sistem jual beli *dropship*, penjual dapat melakukan jual beli hanya dengan bermodalkan foto barang yang ingin dijual, yang didapatkan dari *Supplier* lalu ditawarkan lah kepada orang yang ingin membeli, tetapi dalam beberapa kasus ada beberapa barang yang diterima pembeli tidak sesuai pesanan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *online* yang menggunakan *Dropshipper*. Untuk mengetahui tanggung jawab *Dropshipper* jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan.

Menurut hasil penelitian ini terdapat beberapa pihak yang saling berhubungan di dalam perjanjian *online* yang menggunakan *Dropshipper*, Yaitu *Marketplace* sebagai tempat pertemuan antara pihak *supplier*, *dropshipper* dan pembeli, ada *supplier* sebagai pemilik dari barang yang ditawarkan oleh *dropshipper*, lalu *dropshipper* yang merupakan penerima kuasa dari *supplier* melalui *marketplace* untuk menawarkan barang milik *supplier* untuk dijualkan kepada pembeli, lalu ada pembeli yang memesan barang melalui *dropshipper* dan ada pihak jasa pengiriman barang yang bertugas untuk mengantarkan barang dari *supplier* kepada pembeli serta ada pihak bank untuk melakukan pembayaran antara pihak dalam perjanjian *online* yang menggunakan *Dropshipper*. Berdasarkan prinsip tanggung jawab praduga selalu bertanggung jawab, *dropshipper* bertanggung jawab atas kerugian pembeli selama dia tidak bisa membuktikan ketidak bersalahannya, dan apabila *dropshipper* terbukti melakukan *wanprestasi* maka *dropshipper* bertanggung jawab untuk melakukan tuntutan dari pembeli yang merasa dirugikan bisa berupa pembatalan perjanjian, pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi dan pemenuhan prestasi disertai ganti rugi. Namun apabila yang menyebabkan barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan adalah *dwaling* maka *dropshipper* juga dibebani tanggung jawab membatalkan perjanjian, tetapi pembatalan perjanjian jual beli yang disebabkan oleh *Dwaling* ini harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu.

Kata Kunci (Keyword) : Tanggung jawab, *Dropshipper*, barang tidak sesuai pesanan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Robbal Alamin, Segala puji dan Syukur sayang ucapkan kehadirat Allah SWT tuhan seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menyelesaikan penyusun skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga sholawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWA beserta keluarga, para sahabat, para tab'in dan pengikutnya hingga akhir jaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam memperoleh, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., M.Hum** Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Priode 2018-2022 dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Ilmu Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ananta Firdaus S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh Staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memerikan pelayanan mengurus segala keperluan administrasi selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bermanfaat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar

dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa bangsa dan negara indonesia yang merdeka dan berdaulat. semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Hormat Penulis,



M. Maulana

1910211310119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSERUJUAN DAN SYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSERUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian	3
D. Tujuan dan Kegunaan	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB I TINJUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Perjanjian	10
B. Asas Perjanjian	14
C.. Syarat Sah Perjanjian	18
D.. Perjanjian Jual Beli	25

E. Pengertian <i>Dropshipper</i>	26
F. Pengertian Tanggung Jawab.....	27
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Yang Menggunakan Cara <i>Dropship</i>	29
B. Tanggung Jawab <i>Dropshipper</i> jika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan.	39
BAB VI PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*, *Staatsblad* Nomor 23 tahun 1847)

Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang nilai pebean untuk penghitungan bea masuk.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2016 tentang batasan tanggung jawab penyedia *platform* pedagang (*Merchant*) perdagangan melalui sistem elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik